



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Pengertian pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Pohan (2013) dalam bukunya mengatakan bahwa penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Sejalan dengan pernyataan Pohan (2013), Kurniasih dan Sari (2013) mengatakan bahwa penghindaran pajak atau *tax avoidance* merupakan usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak, sehingga hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan.

Tax avoidance merupakan pengaturan untuk meminimumkan atau menghilangkan beban pajak dengan mempertimbangkan akibat pajak yang ditimbulkannya (Mortenson, 1988 dalam Kurniasih dan Sari, 2013). Dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan maupun yang melanggar ketentuan perpajakan (Annisa dan Kurniasih, 2012).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) termasuk dalam pengertian perencanaan pajak (*tax planning*). *Tax planning* adalah usaha yang mencakup perencanaan pajak agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien. Tujuan utama *tax planning* adalah mencari berbagai celah yang dapat ditempuh dalam koridor peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah yang minimal (Pohan, 2013). Menurut pendapat Pniowsky (2010) dalam Sabli dan Noor (2012): “*tax planning in general as the process of structuring one’s affairs in order to defer, reduce or even eliminate the amount of tax payable to the government*”

Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan, Suandy (2008) dalam Annisa dan Kurniasih (2012). Dalam bukunya Perencanaan Pajak (2008), Suandy memaparkan beberapa faktor yang memotivasi Wajib Pajak untuk melakukan penghematan pajak dengan ilegal, antara lain:

1. Jumlah pajak yang harus dibayar. Besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar pula kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran,
2. Biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi maka semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran,
3. Kemungkinan untuk terdeteksi, semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi maka semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran, dan
4. Besar sanksi, semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, maka semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.

Adapun cara untuk melakukan penghindaran pajak menurut Merks (2007) dalam Kurniasih dan Sari (2013) adalah:

1. Memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax heaven country*) atas suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*),
2. Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*formal tax planning*),
3. Ketentuan *Anti Tax Avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation*

(*Specific Anti Avoidance Rule*); serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (*General Anti Avoidance Rule*).

Menurut Rahayu (2010), beberapa literatur perpajakan internasional diketahui terdapat beberapa skema penghindaran pajak yang sering dilakukan oleh penanaman modal asing, yaitu:

1. *Transfer Pricing*

Transfer pricing merupakan jumlah harga atas penyerahan (*transfer*) barang atau imbalan atas penyerahan jasa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam transaksi bisnis maupun finansial. Dalam konteks praktik penghindaran pajak maka modus *transfer pricing* yakni dengan merekayasa pembebanan harga transaksi antara perusahaan-perusahaan yang mempunyai istimewa dalam rangka meminimalisasi beban pajak yang terutang secara keseluruhan atas grup perusahaan (Gunadi, 1994 dalam Rahayu, 2010).

2. *Tax Haven Country*

Terminologi *tax haven* mengacu pada yurisdiksi dimana tidak adanya pajak, pajak hanya dikenakan transaksi tertentu dan pengenaan tarif yang rendah atas laba yang bersumber dari luar negeri dan atau adanya perlakuan khusus tipe transaksi yang terutang pajak (Spitz, 2001 dalam Rahayu, 2010).

Menurut Zain (2005) dalam Rahayu (2010), ketiga kriteria yang dapat ditelisik guna menggolongkan negara *tax haven* atau bukan negara *tax haven*, yaitu:

1. Tidak memungut pajak sama sekali atau apabila memungut pajak maka tarif pajak dikenakan rendah.
 2. Negara tersebut memiliki peraturan ketat tentang rahasia bank atau rahasia bisnis, tidak ada peluang mengungkapkan kerahasiaan itu kepada pihak maupun Negara manapun, walaupun pengungkapan dimungkinkan berdasarkan perjanjian internasional.
 3. Pengawasan yang longgar terhadap lalu lintas devisa, termasuk deposito yang berasal dari Negara asing baik perorangan maupun badan usaha.
3. *Thin Capitalization*

Thin capitalization adalah praktik membiayai cabang atau anak perusahaan lebih besar dengan utang berbunga daripada dengan modal saham. Pinjaman dalam konteks *thin capitalization* ini merupakan pinjaman berupa uang atau modal dari pemegang saham atau pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan pihak peminjam (Gunaidi, 1994 dalam Rahayu, 2010). Modus pemberian pinjaman praktik *thin capitalization* dilakukan melalui:

1. *Direct loan*, berupa investor menjadi Wajib pajak Luar Negeri (WPDN) langsung.
2. *Back to back loan*, berupa investor menyerahkan dananya kepada mediator, pihak ketiga, untuk langsung dipinjamkan kepada anak perusahaan dengan sejumlah imbalan.

3. *Parallel loan*, dimana investor mancanegara bermitra perusahaan lokal yang memiliki anak perusahaan yang berada di Negara investor.

4. *Treaty Shopping*

Praktik *treaty shopping* dilakukan untuk dapat memanfaatkan *treaty benefit*. Dalam hal ini fasilitas-fasilitas yang tercantum dalam *tax treaty* (*treaty benefit*) hanya boleh dinikmati oleh residen (subjek pajak dalam negeri) dari kedua negara yang mengikat perjanjian (Surahmat, 2000 dalam Rahayu, 2010). Modus praktik *treaty shopping* dilakukan agar dapat menikmati tarif pajak rendah dan fasilitas perpajakan lainnya yang tercantum dalam perjanjian (*treaty*) tersebut. Praktik *treaty shopping* yang kerap dilakukan PMA di Indonesia melalui pendirian *Special Purpose Vehicle* (*SPV*) di Negara-negara *tax haven*.

5. *Controlled Foreign Corporation (CFC)*

Praktik penghindaran pajak melalui *CFC* dilakukan dengan mendirikan entitas di luar negeri dimana Wajib pajak Dalam negeri (WPDN) memiliki pengendalian. Upaya WPDN untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayarkan atas investasi yang dilakukan di luar negeri dengan menahan laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang sahamnya. Modus umum dalam skema *CFC* adalah dengan memanfaatkan adanya hubungan istimewa dan kepemilikan mayoritas sahamnya, badan usaha di luar negeri tersebut dapat dikendalikan sehingga dividen tersebut tidak dibagikan atau ditangguhkan (Arnold dan McIntyre, 2002 dalam Rahayu, 2010).

Pengukuran penghindaran pajak sulit untuk dilakukan, hal ini disebabkan data pembayaran pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT-PPH) sulit diperoleh di lapangan karena bersifat rahasia. Untuk mengukur penghindaran pajak, maka dilakukan pendekatan tidak langsung, yaitu menghitung perbedaan antara laba sebelum pajak dengan laba kena pajak (*gap between financial and taxable income*). Laba sebelum pajak merupakan laba yang dilaporkan ke pemegang saham (investor) yang menggunakan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Sedangkan Laba Kena Pajak, yaitu laba yang disusun berdasar Peraturan Perpajakan, perbedaan ini terkenal dengan sebutan *book tax gap* (Desai dan Dharmapala, 2007 dalam Prakosa, 2014).

Pajak perusahaan dihitung berdasarkan suatu dasar, yaitu penghasilan atau laba dikalikan suatu tarif tertentu dalam presentase. Terdapat beberapa jenis tarif untuk menghitung pajak, yaitu tarif yang ditentukan undang-undang, tarif rata-rata, tarif marginal, dan tarif efektif yang dibagi lagi menjadi tarif efektif rata-rata dan tarif efektif marginal (Pohan, 2009).

Dalam penelitian ini dasar pengukuran yang digunakan untuk mengukur *tax avoidance* adalah *Cash Effective Tax Rate (CETR)* yang diharapkan mampu mengidentifikasi keagresifan manajemen pajak dan perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer (Chen *et al.*, 2010 dalam Kurniasih dan Sari, 2013), dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$CETR_{it} = \frac{Cash\ Tax\ Paid_{it}}{Pre-tax\ Income_{it}}$$

2.2 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi menyatakan hubungan kontrak antara agen (manajemen suatu usaha) dan prinsipal (pemilik usaha). Agen melakukan tugas-tugas tertentu untuk prinsipal, prinsipal mempunyai kewajiban untuk memberi imbalan pada si agen (Hendriksen dan Breda, 1992 dalam Kurniasih dan Sari, 2013).

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Winanto dan Widayat (2013), hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak dimana satu atau lebih prinsipal menyewa orang lain (agen), untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan mereka dengan mendelegasikan beberapa wewenang untuk membuat keputusan kepada agen. Adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan tersebut menyebabkan manajemen bertindak tidak sesuai dengan keinginan prinsipal, sehingga menimbulkan konflik keagenan (*agency conflict*). Konflik ini terjadi karena agen tidak bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan prinsipal, tetapi mempunyai kecenderungan untuk menguntungkan kepentingan individu agen dengan mengorbankan kepentingan pemilik.

Teori agensi menyatakan adanya asimetri informasi antara manajer (agen) dan pemegang saham (prinsipal) karena manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemegang saham dan *stakeholder* lainnya. Laporan keuangan yang disampaikan kepada *stakeholder* dapat meminimumkan simetri informasi yang terjadi. Hal tersebut menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan sarana komunikasi

informasi keuangan kepada pihak-pihak luar perusahaan (Rahmawati, 2008 dalam Kurniasih dan Sari, 2013).

Teori keagenan juga menjadi dasar dalam penerapan *corporate governance*, sehingga diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan. *Corporate governance* berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, sehingga mereka percaya bahwa manajer akan mencuri atau menggelapkan aset dan investasinya ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana atau kapital yang telah ditanamkan oleh investor, dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para manajer (Winanto dan Widayat, 2013).

2.3 Corporate Governance

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance, *Corporate Governance* merupakan suatu bentuk kepatuhan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. *Good corporate governance (GCG)* adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. Ia berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara.

Cadbury Committee, badan yang bertugas menyusun *corporate governance code* yang menjadi acuan utama di banyak negara mendefinisikan *corporate governance* sebagai: (Surya dan Yustiavandana, 2008)

“sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan yang diperlukan perusahaan untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada stakeholders”.

Penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Oleh karena itu diterapkannya GCG oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan. Penerapan GCG juga diharapkan dapat menunjang upaya pemerintah dalam menegakkan *good governance* pada umumnya di Indonesia.

Menurut Johnson, dkk (2000) dalam Kurniasih dan Sari (2013), *Corporate Governance (CG)* didefinisikan sebagai efektivitas mekanisme yang bertujuan meminimumkan konflik keagenan, dengan penekanan khusus pada mekanisme legal yang mencegah dilakukannya ekspropriasi atas pemegang saham minoritas.

Untuk mewujudkan mekanisme *corporate governance* yang baik, maka perusahaan harus menetapkan prinsip *Good Corporate Governance*, seperti yang disampaikan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) bahwa terdapat lima prinsip dalam *Good Corporate Governance* yang diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*), serta berdasarkan KepMen BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktik *good corporate* pada BUMN pada Bab II pasal 3. Prinsip-prinsip itu adalah:

1. Transparansi (*Transparency*)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota direksi dan anggota dewan komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate value*), dan strategi perusahaan. Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan. Selain itu, perusahaan juga harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (*by-laws*).

4. Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Masing-masing

organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.

Supaya pengimplementasian GCG dapat terwujud dengan baik, maka terdapat beberapa pengukuran. Diantaranya adalah:

2.3.1 Kepemilikan Institusional

Struktur kepemilikan saham pada perusahaan publik dapat digolongkan menjadi dua kelompok yaitu pemegang saham perorangan, pemegang saham institusi, dan kepemilikan saham manajerial termasuk dalam pemegang saham yang dimiliki oleh eksekutif atau direktur dengan demikian masuk dalam kategori pemegang saham perorangan (Pohan, 2009).

Institusi merupakan sebuah lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi saham (Murwaningsari,

2009 dalam Widjaja dan Bunaidi, 2013). Menurut Dewi dan Jati (2014), kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, perusahaan asuransi, investor luar negeri, atau bank, kecuali kepemilikan individual investor.

Kepemilikan institusional yang tinggi akan meningkatkan pengawasan pihak eksternal terhadap perusahaan (Mursalim, 2009 dalam Widjaja dan Bunaidi, 2013). Sebagai konsekuensinya, tingkat kepemilikan yang tinggi oleh institusi dalam suatu perusahaan akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh investor institusional sehingga akan dapat mengontrol manajer untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham (Widjaja dan Kasenda, 2008 dalam Widjaja dan Bunaidi, 2013).

Kepemilikan saham institusional adalah presentase saham yang dimiliki institusi dan kepemilikan *blockholder*, yaitu kepemilikan individu atau atas nama perorangan diatas 5% tetapi tidak termasuk dalam golongan kepemilikan insider atau manajerial (Pohan, 2009). Kepemilikan saham institusional yang dimiliki oleh perusahaan institusi lebih dari 5% yang termasuk dalam kepemilikan saham institusional.

2.3.1.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan pajak agresif oleh perusahaan, dan semakin besarnya konsentrasi *short-term shareholder* institusional akan meningkatkan kebijakan pajak agresif, tetapi semakin besar konsentrasi kepemilikan *long-term shareholder* maka akan semakin

mengurangi tindakan kebijakan pajak agresif (Khurana dan Moser, 2009 dalam Annisa dan Kurniasih, 2012). Dengan adanya kontrol yang baik yang diberikan oleh investor institusional maka mendorong manajemen perusahaan untuk melakukan efisiensi beban pajaknya.

Dalam penelitian Annisa dan Kurniasih (2012) kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Keberadaan pemilik institusional tersebut mengindikasikan adanya tekanan dari pihak institusional kepada manajemen perusahaan untuk melakukan kebijakan pajak yang agresif untuk memaksimalkan perolehan laba untuk investor institusional (Khurana dan Moser, 2009 dalam Annisa dan Kurniasih, 2012).

Dalam penelitian Widjaja dan Bunaidi (2013), kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa peran kepemilikan institusional sebagai pengawas eksternal perusahaan belum berjalan dengan optimal. Hasil penelitian tersebut konsisten dengan penelitian Sabli dan Noor (2012) dan bertentangan dengan penelitian Khurana dan Moser (2009) serta Moore (2012).

Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian Pohan (2008) dan penelitian yang dilakukan oleh Shleifer dan Vishney (1986) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer. Kepemilikan institusional yang diprosikan pada tingkat presentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak

institusional dibagi total jumlah seluruh saham perusahaan. Maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Ha_1 : Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2.3.2 Kualitas Audit

Salah satu elemen penting dalam *corporate governance* adalah transparansi. Transparansi terhadap pemegang saham dapat dicapai dengan melaporkan hal-hal terkait perpajakan pada dasar modal dan pertemuan para pemegang saham. Peningkatan transparansi terhadap pemegang saham dalam hal pajak semakin dituntut oleh otoritas publik (Sartori, 2010 dalam Annisa dan Kurniasih, 2012). Pada umumnya, Kantor Akuntan Publik (KAP) yang besar (yang bekerjasama dengan KAP internasional) mempunyai insentif yang kuat untuk menyelesaikan tugas audit lebih cepat demi mempertahankan reputasinya. KAP besar juga memiliki lebih banyak pengalaman yang membuat mereka dapat melakukan tugas audit lebih cepat. KAP ini dapat menjalankan pengauditan secara lebih efisien dan efektif, serta memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dalam penjadwalan audit (Ratnawaty dan Sugiharto, 2005 dalam Jaya, *et al.*, 2014).

Menurut Dewi dan Jati (2014), kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi, dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan. Kualitas audit yang tinggi dapat dilihat dari ukuran besarnya KAP (Fitriyani *et al.*, 2012 dalam Widjaja dan Bunaidi, 2013). Ukuran KAP yang direpresentasikan dengan KAP *The Big Four* memiliki kualitas audit yang lebih

tinggi dibandingkan dengan KAP non *The Big Four* karena KAP *The Big Four* memiliki pengetahuan, pengalaman teknis, kapasitas, dan reputasi yang lebih superior dibandingkan KAP yang lebih kecil (Herusetya, Rosietta, dan Veronica, 2012 dalam Widjaja dan Bunaidi, 2013).

2.3.2.1 Pengaruh Kualitas Audit terhadap *Tax Avoidance*

Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP *The Big Four* menurut beberapa referensi dipercaya lebih berkualitas sehingga menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya, oleh karena itu diduga perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* (PWC, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst & Young) memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit KAP non *The Big Four* (Annisa dan Kurniasih, 2012). Oleh karena itu, semakin baik kualitas audit yang diberikan kepada perusahaan, maka tindakan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* juga semakin baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih (2012) menyimpulkan bahwa kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, apabila suatu perusahaan diaudit oleh KAP *The Big Four* akan semakin sulit melakukan kebijakan pajak agresif. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widjaja dan Bunaidi (2013), serta penelitian Dewi dan Jati (2014), yang menyatakan kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kualitas audit yang diukur dengan menggunakan variabel *dummy* berdasarkan KAP yang melakukan audit pada perusahaan. Bernilai 1 jika

perusahaan diaudit oleh KAP *The Big Four*, dan bernilai 0 jika perusahaan diaudit oleh KAP non *The Big Four*. Maka hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H_{a2} : Kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2.3.3 Komite Audit

Daniri (2006) dalam Annisa dan Kurniasih (2012) menyebutkan sejak direkomendasikan GCG di Bursa Efek Indonesia tahun 2000, komite audit telah menjadi komponen umum dalam struktur *corporate governance* perusahaan publik. Komite audit dibentuk untuk melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam melaksanakan pengelolaan perusahaan serta melaksanakan tugas penting berkaitan dengan sistem pelaporan keuangan (Yustiavandana dan Surya, 2008).

Pohan (2008) dalam Annisa (2012) dalam penelitiannya memaparkan bahwa dewan komisaris wajib membentuk komite audit yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang anggota, diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Komite audit yang beranggotakan sedikit, cenderung dapat bertindak lebih efisien, namun juga memiliki kelemahan, yakni minimnya ragam pengalaman anggota, sehingga anggota komite audit seharusnya memiliki pemahaman memadai tentang pembuatan laporan keuangan dan prinsip-prinsip pengawasan internal. Kualifikasi terpenting dari anggota komite audit terletak pada *common sense*, kecerdasan dan suatu pandangan yang independen.

2.3.3.1 Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Komite audit bertugas melakukan kontrol dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan pihak manajemen. Berjalannya fungsi komite audit secara efektif memungkinkan pengendalian pada perusahaan dan laporan keuangan yang lebih baik serta mendukung *good corporate governance* (Andriyani, 2008 dalam Kurniasih dan Sari, 2013). Sehingga berjalannya fungsi komite audit dapat membawa perusahaan ke arah yang lebih baik dalam melakukan perencanaan pajaknya.

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013) menyimpulkan bahwa komite audit berpengaruh signifikan secara simultan terhadap *tax avoidance*. Sejalan dengan penelitian tersebut, Annisa dan Kurniasih (2012), serta Dewi dan Jati (2014) juga menyimpulkan bahwa komite audit mempunyai pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki komite audit akan lebih bertanggung jawab dan terbuka dalam menyajikan laporan keuangan karena komite audit akan memonitor segala kegiatan yang berlangsung dalam perusahaan.

Komite audit diukur dengan menggunakan variabel *dummy* yang bernilai 1 jika terdapat komite audit, dan bernilai 0 jika tidak terdapat komite audit (Andriyani, 2008 dalam Kurniasih dan Sari, 2013). Maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H_{a_3} : Komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2.4 Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari kegiatan operasionalnya dalam suatu periode tertentu. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kieso (2011) “*profitability ratios measure the income or operating success of a company for a given period of time*”.

Profitabilitas dapat mencerminkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan suatu keuntungan (*profit*) dengan menggunakan seluruh modal yang dimiliki. Profitabilitas pada umumnya dipandang sebagai dasar perpajakan, penentuan kebijakan pembayaran dividen, pedoman investasi, dan pengambilan keputusan.

Rasio profitabilitas merupakan suatu perhitungan yang bertujuan untuk mengetahui tingkat laba yang diperoleh perusahaan dengan berdasarkan komponen-komponen yang ada dalam perusahaan tersebut. *Rasio profitabilitas* dapat memberikan informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan (Subramanyam, 2011).

Perusahaan yang mendapatkan laba yang tinggi memiliki kecenderungan yang tinggi untuk mengurangi pajak dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mendapatkan keuntungan yang tinggi (Dunbar *et al.*, 2011, dalam Widjaja dan Bunaidi, 2013). Menurut Dunbar hal ini disebabkan oleh beban pajak yang besar pada perusahaan yang mendapatkan laba tinggi.

Dalam penelitian ini, rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah *Return On Asset (ROA)*. *ROA* merupakan satu indikator yang

mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai *ROA* maka akan semakin bagus performa perusahaan tersebut. *ROA* berkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk Wajib Pajak Badan (Kurniasih dan Sari, 2013).

ROA berguna untuk mengukur sejauh mana efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimilikinya (Siahaan, 2004 dalam Kurniasih dan Sari, 2013). *ROA* adalah perbandingan antara laba bersih dengan total aset pada akhir periode, yang digunakan sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

2.4.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Secara logika, semakin tinggi nilai dari *ROA*, berarti semakin tinggi nilai dari laba bersih perusahaan semakin tinggi profitabilitasnya. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam *tax planning* yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan (Chen *et al.*, 2010 dalam Kurniasih dan Sari, 2013).

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013) menunjukkan bahwa *ROA* berpengaruh signifikan secara simultan terhadap *tax avoidance*, berpengaruh signifikan secara parsial terhadap *tax avoidance*. Dan didukung oleh

penelitian Chen *et al* (2010) yang mengatakan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam *tax planning* yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan. Maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H_{a_4} : Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2.5 Leverage

Leverage merupakan alat ukur dalam menghitung seberapa besar perusahaan tergantung kepada kreditur dalam hal pinjaman dalam membiayai aset perusahaan yang dimiliki. Tingkat *leverage* suatu perusahaan mampu mencerminkan resiko keuangan perusahaan dan melalui penerapan *leverage* pihak manajemen mengharapkan tingkat keuntungan yang dihasilkan dapat semakin dimaksimalkan (Sari, 2012).

Leverage menunjukkan penggunaan utang untuk membiayai investasi (Sartono, 2002 dalam Kurniasih dan Sari, 2013). *Leverage* menunjukkan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan utang. *Leverage* menggambarkan hubungan antara total assets dengan modal saham biasa atau menunjukkan penggunaan utang untuk meningkatkan laba (Husnan, 2002 dalam Kurniasih dan Sari, 2013).

Semakin tinggi nilai dari rasio *leverage*, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin

tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan (Kurniasih dan Sari, 2013).

Rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan *Debt To Equity Ratio (DER)*. *DER* mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar utang, maka semakin rendah *DER* maka semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya. *DER* dengan rumus sebagai berikut:

$$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

2.5.1 Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Semakin tinggi nilai dari rasio *leverage*, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan (Kurniasih dan Sari, 2013).

Semakin besar utang perusahaan maka beban pajak akan menjadi lebih kecil karena bertambahnya unsur biaya usaha dan pengurangan tersebut sangat berarti bagi perusahaan yang terkena pajak tinggi. Oleh karena itu, makin tinggi tarif bunga akan makin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan dari penggunaan utang tersebut. Manfaat yang ditimbulkan dari penghematan pajak

akibat adanya bunga membawa implikasi meningkatnya penggunaan utang perusahaan (Agusti, 2014).

Penelitian Kurniasih dan Sari (2013) menyimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan secara simultan terhadap *tax avoidance*, dan tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap *tax avoidance*. Hal itu didukung oleh pernyataan Richardson dan Lanis (2007) dalam Kurniasih dan Sari (2013) bahwa semakin tinggi nilai utang perusahaan maka nilai CETR (*Cash Effective Tax Rate*) yang menjadi dasar perhitungan *tax avoidance* perusahaan semakin rendah. Maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H_{a5} : *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2.6 Pengaruh kepemilikan institusional, kualitas audit, komite audit, profitabilitas, dan *leverage* terhadap *tax avoidance*.

Penelitian kepemilikan institusional, struktur dewan komisaris, komite audit, kualitas audit terhadap *tax avoidance* yang dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih (2012), menyatakan bahwa kepemilikan institusional, struktur dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan komite audit dan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian komite audit, komisaris independen, *Return On Assets (ROA)*, *Leverage* terhadap *tax avoidance* yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013), menyatakan bahwa *ROA*, *Leverage*, komisaris independen, komite audit berpengaruh signifikan secara simultan terhadap *tax avoidance*; *ROA* berpengaruh signifikan secara

parsial terhadap *tax avoidance*, sedangkan *leverage*, komite audit, komisaris independen tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap *tax avoidance*.

H_{a6} : kepemilikan institusional, kualitas audit, komite audit, profitabilitas, dan *leverage* berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance*.

2.7 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

